

# Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan Hukum dalam Kerangka Diskresi dan Manajemen Risiko Sistem Peradilan Pidana

Baren Sipayung<sup>a,1\*</sup>, Zulkifli<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup>Politeknik Bisnis Kaltara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara 77111

<sup>b</sup>Kejaksaan Negeri Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara 77122

<sup>1</sup>[baren.sipayung@gmail.com](mailto:baren.sipayung@gmail.com); <sup>2</sup>[kejari.tarakan@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.tarakan@kejaksaan.go.id);

\* Corresponding Author: [baren.sipayung@gmail.com](mailto:baren.sipayung@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 30 Agustus 2025

Direvisi: 17 September 2025

Disetujui: 20 Oktober 2025

Tersedia Daring: 1 November 2025

*Kata Kunci:*

KUHP Nasional  
Diskresi Penuntutan  
Manajemen Risiko  
*Implementation Gap*  
Alasan Pembelar

## ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pergeseran fundamental dari hukum pidana kolonial menuju sistem hukum nasional yang berlandaskan pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam tataran praktis, implementasi norma-norma progresif ini seringkali terhambat oleh kesenjangan antara hukum tertulis (law in books) dan hukum yang dijalankan (law in action). Penelitian ini mengkaji dinamika penghentian penuntutan perkara Hogi Minaya oleh Kejaksaan Negeri Sleman sebagai titik temu antara diskresi penegak hukum, tekanan sosial-politik, dan manajemen risiko institusional. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori hukum pidana responsif dan manajemen risiko publik, laporan ini mengungkap adanya *implementation gap* yang signifikan di tingkat operasional Aparat Penegak Hukum (APH). Temuan menunjukkan bahwa APH cenderung mengadopsi pendekatan *defensive law enforcement* untuk memitigasi risiko akuntabilitas prosedural, yang pada gilirannya mengabaikan alasan pembelar dalam Pasal 34 KUHP Nasional hingga adanya intervensi legislatif. Penelitian ini menawarkan kerangka baru dalam memahami diskresi penuntutan bukan sekadar sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai respons risiko strategis dalam menjaga legitimasi sistem peradilan.

## ABSTRACT

*Keywords:*

National Criminal Code  
Prosecutorial Discretion  
Risk Management  
*Implementation Gap*  
Justificatory Grounds

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (the National Criminal Code) marks a fundamental shift from a colonial criminal law framework toward a national legal system grounded in substantive justice and the protection of human rights. Nevertheless, at the practical level, the implementation of these progressive norms is frequently constrained by a gap between law in books and law in action. This study examines the termination of prosecution in the Hogi Minaya case by the Sleman District Prosecutor's Office as a critical intersection of prosecutorial discretion, socio-political pressure, and institutional risk management. Employing an interdisciplinary approach that integrates responsive criminal law theory and public risk management, the study reveals a significant implementation gap at the operational level of law enforcement agencies. The findings indicate that law enforcement authorities tend to adopt a defensive law enforcement approach to mitigate procedural accountability risks, which in turn leads to the marginalization of justificatory grounds under Article 34 of the National Criminal Code until legislative intervention occurs. This research proposes a new framework for understanding prosecutorial discretion not merely as a technical legal instrument, but as a form of strategic risk response aimed at preserving the legitimacy of the criminal justice system.



## 1. Pendahuluan

Transformasi hukum pidana Indonesia melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) merupakan pencapaian monumental yang mengakhiri ketergantungan selama lebih dari satu abad pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) (Manullang *et al.*, 2023). Perjalanan panjang selama 59 tahun melalui pergantian tujuh Presiden dan 20 Menteri Hukum menunjukkan betapa kompleksnya misi rekodifikasi ini. Secara filosofis, KUHP Nasional tidak lagi sekadar instrumen pembalasan (retributif), melainkan sebuah manifestasi dari ide keseimbangan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila (Manullang *et al.*, 2023). Keseimbangan ini mencakup relasi antara kepentingan negara dan individu, perlindungan pelaku dan korban, serta harmonisasi antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun, di tengah kemajuan normatif ini, realitas penegakan hukum di tingkat operasional seringkali menampilkan wajah yang berbeda. Kasus Hogi Minaya di Sleman menjadi representasi krusial dari ketegangan paradigmatis tersebut. Hogi, seorang warga sipil yang berupaya membela harta benda dan keselamatan istrinya dari serangan penjahret, justru terjatuh dalam proses hukum yang panjang dan ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Haris & Ramadhanty, 2026). Fenomena ini mengungkap bahwa meskipun undang-undang telah berubah, pola pikir dan keberanian profesional aparat penegak hukum masih tersandera oleh budaya formalistik yang kaku (Puaschunder, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis *implementation gap* dengan menempatkan keputusan penghentian penuntutan (SKP2) sebagai bentuk *risk response* institusional. Dalam situasi di mana sebuah kasus menjadi sorotan publik yang luas (high-profile case), APH seringkali terjebak dalam dilema antara menerapkan hukum secara substantif yang mungkin mengundang risiko pemeriksaan administratif jika dianggap memihak atau mengikuti prosedur formal yang "aman" namun melukai rasa keadilan masyarakat. Melalui studi kasus Hogi Minaya, laporan ini akan membedah bagaimana Pasal 34 KUHP Nasional mengenai alasan pembenar seharusnya berfungsi sebagai perlindungan *ex ante* bagi warga negara, bukan sekadar koreksi *ex post* setelah adanya intervensi politik dari lembaga legislatif.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif-analitis yang bertujuan mengkaji kesenjangan implementasi norma KUHP Nasional dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada penghentian penuntutan perkara Hogi Minaya oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah konsistensi antara konstruksi normatif Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan praktik diskresi Aparat Penegak Hukum. Adapun data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, risalah rapat DPR, dan dokumen resmi penegak hukum; bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal bereputasi, serta pemberitaan media yang relevan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan

argumentasi deduktif untuk mengidentifikasi *implementation gap* serta merumuskan implikasi teoritis dan manajerial dalam kerangka hukum pidana dan manajemen risiko penegakan hukum.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Hukum Responsif dan Alasan Pembena dalam KUHP Nasional

Dalam memahami fenomena penegakan hukum di Indonesia, penggunaan teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick menjadi relevan (Afaf Naufal Pahlevi et al., 2025). Hukum responsif menuntut agar institusi hukum memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan nilai-nilai keadilan yang berkembang tanpa kehilangan integritas hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana modern, responsivitas ini diterjemahkan melalui penggunaan diskresi yang bertanggung jawab untuk mencegah kriminalisasi yang tidak perlu (*overcriminalization*). Namun, tantangan terbesar bagi hukum responsif adalah adanya defisit kapasitas institusional dalam menerjemahkan norma progresif ke dalam tindakan nyata.

Sejajar dengan pendekatan hukum, perspektif manajemen risiko memberikan dimensi analisis baru terhadap perilaku APH. Dalam organisasi sektor publik seperti Kepolisian dan Kejaksaan, setiap keputusan yuridis membawa risiko reputasional, prosedural, dan politis (Nash, 2012; Reuters, 2024). Keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka seringkali diambil bukan hanya berdasarkan alat bukti murni, melainkan sebagai upaya mitigasi risiko agar lembaga tidak dituduh melakukan pembiaran (*under-enforcement*). Sebaliknya, penghentian perkara di tahap awal sering dianggap sebagai langkah yang berisiko tinggi bagi karir personal pejabat penegak hukum.

Berikut adalah matriks risiko yang dihadapi oleh institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang beririsan dengan pembelaan diri:

**Tabel 1 Matriks risiko kasus-kasus yang beririsan dengan pembelaan diri**

Kategori Risiko	Deskripsi Risiko	Dampak Institusional	Strategi Mitigasi APH
<b>Risiko Reputasi</b>	Persepsi publik bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.	Penurunan tingkat kepercayaan publik secara sistemik.	Mengalihkan tanggung jawab ke pengadilan ( <i>judicial deference</i> ).
<b>Risiko Prosedural</b>	Potensi tuntutan mal-administrasi atau pemeriksaan internal oleh Propam/Jamwas.	Sanksi administratif bagi penyidik atau jaksa.	Menetapkan status tersangka berdasarkan bukti fisik minimal.
<b>Risiko Politis</b>	Tekanan dari lembaga legislatif (DPR) atau pemerintah pusat dalam kasus viral.	Delegitimasi kepemimpinan institusi di tingkat daerah.	Melakukan koreksi setelah adanya sinyal dukungan politik (SKP2).

Kesenjangan yang terjadi dalam kasus Hogi Minaya menunjukkan adanya *risk transfer* dari APH ke lembaga legislatif (Maddusila et al., 2024). Ketika APH tidak berani menggunakan kewenangan diskresi Pasal 34 KUHP Nasional secara mandiri, mereka secara implisit "mengundang" intervensi eksternal untuk memberikan legitimasi atas keputusan penghentian perkara tersebut (Kemshall, 2021). Hal ini memperkuat argumen Roscoe Pound mengenai *law in action* yang seringkali menyimpang dari *law in books* akibat faktor-faktor non-hukum yang mendominasi proses pengambilan keputusan (Puaschunder, 2022).

KUHP Nasional memperkenalkan standarisasi asas-asas hukum yang lebih manusiawi dan proporsional dibandingkan pendahulunya. Salah satu inovasi paling signifikan adalah kejelasan mengenai alasan pembena (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldontheffingsgrond*). Dalam Pasal 34 KUHP Nasional, ditegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk pembelaan diri terhadap serangan seketika tidak dapat dipidana (Sari, 2026; Swasty, 2026). Ketentuan ini merupakan pengakuan negara terhadap

hak individu untuk mempertahankan diri dan orang lain ketika perlindungan negara tidak hadir secara fisik di tempat kejadian.

Dalam WvS lama, konsep *overmacht* dan *noodweer* seringkali ditafsirkan secara kaku dan seringkali hanya menjadi bahan perdebatan di tingkat persidangan (Sari, 2026). Namun, KUHP Nasional memberikan panduan yang lebih eksplisit untuk diterapkan sejak tahap penyidikan (Kamil & Carina, 2026). Pasal 34 mensyaratkan empat elemen esensial:

1. Pertama, disyaratkan adanya serangan yang bersifat seketika, yakni suatu perbuatan yang sedang berlangsung atau secara nyata mengancam dalam waktu yang sangat dekat, sehingga menuntut respons segera dan tidak memberikan ruang bagi penundaan atau intervensi alternatif dari aparat yang berwenang.
2. Selanjutnya, serangan dimaksud harus memiliki sifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meniadakan legitimasi pelaku penyerangan dan menempatkan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang secara normatif dapat dilawan.
3. Selain itu, ditegaskan bahwa kepentingan hukum yang dapat dilindungi melalui pembelaan mencakup keselamatan diri sendiri atau orang lain, kehormatan dan kesucilaan, serta harta benda, yang keseluruhannya merupakan objek perlindungan hukum pidana untuk menjamin ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.
4. Akhirnya, tindakan pembelaan wajib memenuhi prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, yaitu dilakukan secara seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi serta sebagai upaya terakhir karena tidak tersedia cara lain yang lebih ringan untuk menghentikan serangan, sehingga pembelaan tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan kepatutan hukum.

Lebih jauh lagi, Pasal 43 KUHP Nasional mengakomodasi pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Dalam kasus Hogi Minaya, keguncangan jiwa saat melihat istrinya diancam dengan senjata tajam (*cutter*) merupakan faktor subjektif yang seharusnya menjadi pertimbangan utama sejak awal penyelidikan (Setyadi, 2026). Kegagalan APH untuk melihat dimensi psikologis ini menunjukkan bahwa standardisasi asas dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya terinternalisasi dalam *professional judgment* aparat.

**Tabel 2 Perbandingan Norma Pembelaan Diri**

Dimensi Perbandingan	WvS (KUHP Lama)	UU 1/2023 (KUHP Nasional)	Signifikansi Perubahan
<b>Kejelasan Norma</b>	Bersifat umum dan bergantung pada yurisprudensi.	Detail dalam Pasal 31-35 dengan penjelasan operasional.	Meningkatkan kepastian hukum bagi warga negara.
<b>Ruang Lingkup Harta Benda</b>	Seringkali diperdebatkan apakah pembelaan harta benda mencakup tindakan fatal.	Eksplisit memasukkan harta benda sebagai kepentingan hukum yang sah untuk dibela.	Memberikan dasar legitimasi bagi korban kriminalitas jalanan.
<b>Pertimbangan Keguncangan Jiwa</b>	Diatur sebagai alasan pemaaf namun sulit dibuktikan di pengadilan.	Menjadi bagian integral dari evaluasi kesalahan pelaku dalam Pasal 43.	Mendorong APH untuk melakukan early psychological assessment.
<b>Paradigma Hukum</b>	Berorientasi pada perbuatan (klasik).	Berorientasi pada keseimbangan perbuatan dan batin (neo-klasik).	Mewujudkan keadilan substantif yang lebih inklusif.

Ketentuan dalam Pasal 2 KUHP Nasional juga memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang menekankan bahwa nilai-nilai keadilan kolektif tidak boleh diabaikan demi kepastian formal semata (Manullang et al., 2023). Dalam pandangan filsafat hukum, pengakuan pluralisme hukum ini seharusnya memandu hakim dan jaksa untuk menemukan hukum (*rechtvinding*) yang paling adil

dalam setiap kasus konkret, terutama yang melibatkan konflik nilai seperti antara nyawa penjambret dan keselamatan korban.

### **Diskresi Penegakan Hukum, Risiko Institusional, dan Intervensi Legislatif**

Peristiwa yang menimpa Hogi Minaya pada 26 April 2025 di Jalan Jogja-Solo merupakan mikrokosmos dari problem penegakan hukum di Indonesia (Ristiyanti, 2026). Kronologi peristiwa yang dirilis menunjukkan bahwa Hogi bertindak dalam hitungan detik setelah melihat istrinya dijambret. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, motor pelaku menabrak tembok dan mengakibatkan kematian, sebuah akibat yang tidak direncanakan namun menjadi konsekuensi dari situasi darurat yang diciptakan oleh pelaku itu sendiri (Fatimah Az Zahra & Adit, 2026).

Polres Sleman menetapkan Hogi sebagai tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU LLAJ (Syarifudin, 2026). Keputusan ini menunjukkan pendekatan "kacamata kuda" di mana APH hanya melihat peristiwa tersebut sebagai kecelakaan lalu lintas biasa tanpa mengaitkannya dengan peristiwa pidana pokok, yaitu pencurian dengan kekerasan (*curas*) yang dilakukan oleh korban kecelakaan tersebut. Safaruddin, anggota Komisi III DPR RI, secara tajam mengkritik ketidakseimbangan logika ini: Hogi adalah warga sipil tanpa senjata yang merespons kejahatan, namun diposisikan seolah-olah sebagai pelaku kejahatan lalu lintas (Umam, 2026).

Kegagalan melakukan *early legal assessment* yang komprehensif menyebabkan Hogi harus menanggung beban status tersangka selama berbulan-bulan, lengkap dengan penggunaan gelang GPS sebagai tahanan luar. Hal ini menciptakan trauma psikologis dan kerugian sosial bagi korban yang seharusnya dilindungi oleh negara (Forstag, 2025; Kamil & Carina, 2026). Di sini, hukum pidana yang seharusnya menjadi perisai bagi warga negara yang taat justru berubah menjadi pedang yang menghukum inisiatif pertahanan diri.

Upaya penyelesaian melalui *Restorative Justice* di tingkat kepolisian mengalami kegagalan karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi, khususnya kesediaan pihak keluarga penjambret untuk berdamai (Raharjo & Weadcaksana, 2026). Fenomena ini mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem RJ di Indonesia: RJ seringkali diperlakukan sebagai mekanisme administrasi perdamaian, bukan sebagai instrumen untuk menegakkan kebenaran materiil (Wibianto et al., 2025). Ketika salah satu pihak menolak berdamai, kepolisian cenderung "melempar handuk" dan menyerahkan kasus ke pengadilan, meskipun secara yuridis unsur tindak pidana tidak terpenuhi karena adanya alasan pembenar.

Dalam perspektif manajemen risiko, kepolisian merasa "aman" secara administratif jika kasus berlanjut ke kejaksaan karena status tersangka didasarkan pada adanya korban jiwa, meskipun kematian tersebut adalah akibat dari tindakan bela paksa. Hal ini menunjukkan adanya defisit keberanian profesional untuk menyatakan bahwa sebuah peristiwa bukan merupakan tindak pidana sejak tahap awal, demi menghindari risiko pemeriksaan internal di kemudian hari.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada 28 Januari 2026 menjadi titik balik dramatis dalam kasus ini. Anggota dewan dari berbagai fraksi menyuarakan kemarahan dan kritik keras terhadap Polres dan Kejari Sleman. Kesimpulan RDPU tegas: perkara Hogi Minaya harus dihentikan demi kepentingan hukum karena tidak memenuhi unsur tindak pidana menurut Pasal 34 KUHP Nasional (Djedi, 2026; Lestari, 2026).

Keterlibatan DPR dalam kasus individual seperti ini sebenarnya menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem pengawasan internal APH. Ketika lembaga pengawas seperti Kompolnas atau Komisi Kejaksaan tidak mampu memberikan koreksi yang cepat,

masyarakat beralih ke saluran politik untuk mencari keadilan. Bagi APH, kesimpulan RDPU berfungsi sebagai "payung legitimasi" yang memungkinkan mereka untuk menghentikan perkara tanpa takut akan risiko administratif. Kajari Sleman yang meminta maaf di hadapan DPR menunjukkan betapa besarnya pengaruh tekanan politik terhadap jalannya proses hukum di Indonesia (Bella & Isdiansyah, 2026).

Langkah Kejari Sleman menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 pada 29 Januari 2026 adalah respons langsung terhadap dinamika politik di Senayan (Darmaya, 2026; Kusuma & Susanti, 2026). Meskipun keputusan ini secara substantif benar, ketergantungannya pada intervensi legislatif menjadi catatan buruk bagi independensi penegakan hukum. Hal ini memperkuat teori bahwa dalam *high-profile cases*, APH seringkali melakukan *risk transfer* di mana legitimasi politik digunakan sebagai tameng untuk mengambil keputusan yuridis yang seharusnya bisa diambil secara mandiri berdasarkan norma KUHP Nasional.

### Tantangan Harmonisasi Sistem Pidanaan dan Perlindungan Hak Asasi

Penting untuk dicatat bahwa paradigma KUHP Nasional tidak hanya berdampak pada tindak pidana umum seperti pembelaan diri, tetapi juga pada kejahatan khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Pasal 630 KUHP Nasional menjadi jembatan rekodifikasi yang menyatukan berbagai aturan khusus ke dalam satu payung asas yang konsisten (Manullang *et al.*, 2023). Dalam hal korupsi, terdapat sinkronisasi hukuman yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana yang selama ini terjadi akibat perbedaan tafsir antara UU Tipikor dan KUHP lama.

**Tabel 3 Perbandingan Sanksi dalam Kejahatan Korupsi**

Delik Korupsi	Sanksi UU Tipikor	Sanksi UU 1/2023 (KUHP Nasional)	Analisis Risiko & Proporsionalitas
Memperkaya Diri Sendiri	Penjara min. 4 thn; Denda min. Rp 200 juta.	Penjara min. 2 thn; Denda kategori II/VI.	Penurunan batas minimum untuk fleksibilitas hakim dalam kasus skala kecil.
Penyalahgunaan Wewenang	Penjara min. 1 thn; Denda min. Rp 50 juta.	Penjara min. 2 thn; Denda kategori II/VI.	Peningkatan batas minimum untuk mencegah korupsi birokrasi.
Suap-Menyuap (Gratifikasi)	Denda maks. Rp 250 juta.	Denda maks. Kategori V (Rp 500 juta).	Peningkatan sanksi finansial sebagai instrumen penjeraman.

Manajemen risiko dalam penanganan korupsi juga diperkuat dengan pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melalui Perpres 122 Tahun 2024. Struktur baru ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dengan KPK dan Kejaksaan, namun tetap menghadapi risiko kelembagaan berupa tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*). Pengalaman dari kasus Hogi Minaya memberikan pelajaran bahwa spesialisasi institusi tidak akan efektif tanpa adanya standar operasional yang jelas mengenai batasan diskresi dan perlindungan terhadap akuntabilitas profesional penyidik (Sipayung, 2024).

Selain itu, BPK memiliki peran strategis dalam mitigasi risiko keuangan negara melalui audit investigatif yang hasilnya dapat dikonversi menjadi alat bukti sah menurut KUHP. Namun, kendala sering muncul dalam ketiadaan mekanisme deklarasi hasil penghitungan kerugian negara yang cepat oleh APIP, yang seringkali menghambat proses penetapan tersangka. Di sini, *implementation gap* kembali muncul akibat perbedaan perspektif antara standar akuntansi dan standar hukum pidana ekonomi.

Paradigma neo-klasik KUHP Nasional juga tercermin dalam pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif (Sipayung *et al.*, 2023). Secara normatif, hakim kini wajib menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun (Malanka, 2007; Nash, 2012). Jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Pendekatan ini merupakan bentuk manajemen

risiko terhadap potensi kesalahan yudisial (*miscarriage of justice*) yang bersifat permanen, sekaligus merespons tekanan internasional mengenai hak untuk hidup.

Namun, secara sosiologis, pidana mati masih dipertahankan karena kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerima penghapusan total. Terdapat ketegangan antara tuntutan publik akan keadilan bagi korban kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan komitmen negara terhadap HAM universal. Masa percobaan 10 tahun sendiri menciptakan risiko psikologis bagi terpidana, namun secara sistemik berfungsi sebagai filter keadilan substantif agar eksekusi hanya dilakukan terhadap mereka yang benar-benar tidak dapat diperbaiki lagi.

### **Implikasi Teoretis dan Manajerial Penegakan Hukum Berbasis Risiko**

Keberhasilan reformasi hukum pidana nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas teks undang-undang, tetapi oleh kapasitas manajerial institusi penegak hukum untuk mengelola diskresi secara efektif. Berdasarkan temuan penelitian atas kasus Hogi Minaya dan desain KUHP Nasional, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan:

1. Bahwa penguatan mekanisme penilaian hukum awal (*Early Legal Assessment (ELA)*) pada tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan substantif, sehingga evaluasi yuridis terhadap keberadaan alasan pembenar dan pemaaf wajib dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan konteks peristiwa, proporsionalitas tindakan, dan kondisi psikologis subjek hukum guna mencegah kriminalisasi pembelaan diri yang sah.
2. Selanjutnya, dalam rangka menjamin konsistensi dan kepastian hukum, diperlukan standarisasi diskresi penuntutan melalui pedoman internal yang memberikan perlindungan administratif dan legitimasi kelembagaan bagi penyidik dan penuntut umum yang mengambil keputusan penghentian perkara berdasarkan keadilan substantif, sehingga praktik penegakan hukum tidak lagi didominasi oleh orientasi prosedural semata yang melahirkan budaya pengamanan diri institusional dan pelimpahan beban penilaian ke pengadilan.
3. Di samping itu, internalisasi paradigma neo-klasik dalam hukum pidana harus diarusutamakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Aparat Penegak Hukum dengan penekanan pada pemahaman rasionalitas pemidanaan dan filsafat hukum KUHP Nasional, agar kemampuan menemukan hukum pada tataran operasional dapat berkembang secara optimal sejalan dengan prinsip bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum dan penegak hukum wajib menerjemahkan norma abstrak ke dalam keadilan konkret.
4. Lebih jauh, pengelolaan risiko reputasi institusi penegak hukum perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari manajemen perkara, mengingat pemaksaan proses pidana terhadap peristiwa yang secara sosial dipandang adil justru berpotensi menimbulkan delegitimasi publik yang lebih serius dibandingkan risiko administratif akibat penghentian penuntutan, sehingga kepemimpinan yang berorientasi pada keberanian mengambil keputusan hukum yang tidak populer namun adil menjadi fondasi kepercayaan masyarakat.
5. Pada akhirnya, harmonisasi kelembagaan antarpenghak hukum harus diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berbasis kewenangan konstitusional, guna meniadakan ego sektoral serta mencegah fragmentasi penanganan perkara, khususnya dalam konteks kejahatan khusus yang berdampak sistemik, sehingga integrasi kebijakan penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Bagi masyarakat luas, sosialisasi KUHP Nasional perlu menekankan bahwa hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada perlindungan

kepentingan hukum yang proporsional. Edukasi mengenai batas-batas pembelaan diri sangat penting agar warga negara merasa aman untuk bertindak benar dalam situasi darurat tanpa takut dikriminalisasi oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa KUHP Nasional telah menyediakan fondasi yang kokoh bagi perwujudan keadilan substantif melalui perluasan alasan pembenar dalam Pasal 34. Namun, kasus Hogi Minaya menjadi pengingat keras bahwa norma progresif tetap dapat menjadi mandul jika tidak dibarengi dengan keberanian institusional dan perubahan budaya hukum di tingkat operasional. *Implementation gap* yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan dalam desain undang-undang, melainkan oleh mekanisme manajemen risiko yang terlalu defensif di pihak aparat penegak hukum.

Intervensi legislatif melalui DPR RI, meskipun berhasil memberikan koreksi darurat, bukanlah solusi jangka panjang bagi profesionalisme hukum. Penegakan hukum yang berintegritas harus mampu mengoreksi dirinya sendiri melalui penggunaan diskresi yang bertanggung jawab dan analisis yuridis yang cerdas sejak tahap awal. Tantangan ke depan bagi Indonesia adalah bagaimana mentransformasi sistem peradilan pidana dari mesin birokrasi yang kaku menjadi institusi yang benar-benar responsif terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hanya dengan menutup celah antara hukum dalam kitab dan hukum dalam praktik, cita-cita luhur KUHP Nasional untuk menciptakan keseimbangan hukum yang adil dan beradab dapat benar-benar terwujud.

#### 5. Daftar Pustaka

- Afaf Naufal Pahlevi, Nengsarah Permatasari, & Dede Kania. (2025). Comparison of the Application of Responsive Legal Theory in Responding To Social Change in the Criminal Law and Civil Law. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.40023>
- Bella, & Isdiansyah, B. (2026). *Kajari Sleman Minta Maaf di DPR, Siap Jalankan Instruksi Hentikan Kasus Hogi Minaya*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2026/01/28/182323/kajari-sleman-minta-maaf-di-dpr-siap-jalankan-instruksi-hentikan-kasus-hogi-minaya>
- Darmaya, M. (2026). *Alasan Kejari Sleman Terbitkan Surat Penghentian Perkara Hogi Minaya, Kini Akhirnya Bebas*. Kilat.Com.
- Djedi, E. (2026). *Kesimpulan RDPU Komisi III: Bukan RJ, Kasus Hogi Minaya Vs Jambret di Sleman Harus Dihentikan!* Jejakrekam.Com. <https://jejakrekam.com/kesimpulan-rdpu-komisi-iii-bukan-rj-kasus-jambret-vs-hogi-minaya-di-sleman-harus-dihentikan/>
- Fatimah Az Zahra, & Adit, A. (2026). *Kasus Hogi Minaya dalam Perspektif Hukum Pidana, Pakar Jelaskan Batas Pembelaan Terpaksa*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/27/114500665/kasus-hogi-minaya-dalam-perspektif-hukum-pidana-pakar-jelaskan-batas>
- Forstag, E. H. (2025). Law Enforcement Use of Predictive Policing Approaches: Proceedings of a Workshop. *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine*. <https://www.nationalacademies.org/read/28036>
- Haris, A., & Ramadhanty, N. (2026). *Kronologi Kasus Hogi Minaya, Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kronologi-kasus-hogi-minaya-jadi-tersangka-usai-kejar-jambret-di-jogja-hpTo>



- Kamil, I., & Carina, J. (2026). *Berkaca dari Kasus Hogi Minaya: Mengapa Pembelaan Terpaksa Tak Dapat Dipidana?* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/07080001/berkaca-dari-kasus-hogi-minaya-mengapa-pembelaan-terpaksa-tak-dapat-dipidana?page=all>
- Kemshall, H. (2021). *Risk and Desistence: A Blended Approach to Risk Management. Her Majesty's Inspectorate of Probation.* <https://golab.bsg.ox.ac.uk/documents/1833/Academic-Insights-Kemshall.pdf>
- Kusuma, W., & Susanti, R. (2026). *Mobil Milik Hogi Minaya Dikembalikan, Kejari Sleman Terbitkan SKP2.* Kompas.Com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/01/31/092548478/mobil-milik-hogi-minaya-dikembalikan-kejari-sleman-terbitkan-skp2>
- Lestari, Y. (2026). *Tak Layak Jadi Tersangka, Komisi III DPR Desak Kasus Hogi Minaya Dihentikan.* VIVA.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1876959-tak-layak-jadi-tersangka-komisi-iii-dpr-desak-kasus-hogi-minaya-dihentikan>
- Maddusila, S. F., Fithrah, Hendrawan, D., Adiman, Purnamasari, A. I., & Supriyadi. (2024). Copyright Restrictions in Social Media Markets: A Legal Enforcement Challenge. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 19(2), 27–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19203>
- Malanka, A. O. D. (2007). *Decision 07-015 Canada Labour Code Part II Occupational Health and Safety.* Justice Canada. <https://www.canada.ca/en/occupational-health-and-safety-tribunal-canada/programs/decisions/archived/2007/ohstc-2007-015.html>
- Manullang, S. O., Tompul, V. B., Kusumadewi, Y., Krisnalita, L. Y., & Mutiarany. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17340–17346.
- Nash, J. R. (2012). The Supreme Court and the Regulation of Risk in Criminal Law Enforcement. *Boston University Law Review*, 92(1), 171–225. [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/bulr92&section=6](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/bulr92&section=6)
- Puaschunder, J. M. (2022). *Behavioral International Law: Law-in-books vs. Law-in-action Resembling the Neoclassical Economics vs. Behavioral Economics Debate.* Central and Eastern European Online Library. <http://blogs.cuit.columbia.edu/jmp2265>
- Raharjo, D. B., & Weadcaksana, H. A. (2026). *Mengapa RJ Kasus Suami Bela Istri Baru Berhasil di Kejaksaaan? Pengacara Beberkan Hambatannya.* Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2026/01/26/145730/mengapa-rj-kasus-suami-bela-istri-baru-berhasil-di-kejaksaaan-pengacara-beberkan-hambatannya>
- Reuters, T. (2024). *Reputational Risk Management during a Criminal Investigation.* Practical Law Business Crime and Investigations. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-008-7264?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-008-7264?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)
- Ristiyanti, J. (2026). *Kapolresta Sleman Jelaskan Alasan Hogi Ditetapkan Tersangka.* Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/kapolresta-sleman-jelaskan-alasan-hogi-ditetapkan-tersangka-2110893>
- Sari, P. P. (2026). *Isi Pasal 34 KUHP Baru dan Kaitannya dengan Kasus Pembelaan Diri Hogi Minaya.* Metrotvnews.Com. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVCeVqL-isi-pasal-34-kuhp-baru-dan-kaitannya-dengan-kasus-pembelaan-diri-hogi-minaya>

- Setyadhi, I. (2026). *Rapat Bareng DPR, Kapolresta Sleman Dicecar soal Pasal 34 KUHP Terkait Kasus Hog*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/rapat-bareng-dpr-kapolres-sleman-dicecar-soal-pasal-34-kuhp-terkait-kasus-hogi>
- Sipayung, B. (2024). Analisis Yuridis Pembentukan dan Sinergitas Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Kortas Tipikor ) Polri dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 111–121.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142.
- Swasty, R. (2026). *Pasal 34 KUHP Baru Tentang Apa? Begini Bunyi dan Maknanya*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rkj1yJVb-pasal-34-kuhp-baru-tentang-apa-begini-bunyi-dan-maknanya>
- Syarifudin, A. (2026). *Penjelasan Polisi Mengapa Suami Korban Jambret di Sleman Bisa Jadi Tersangka*. Tribunnews.Com. <https://jogja.tribunnews.com/diy/1206817/penjelasan-polisi-mengapa-suami-korban-jambret-di-sleman-bisa-jadi-tersangka?page=2>
- Umam, C. (2026). *Komisi III DPR Semprot Kapolres Sleman Kombes Edy Setyanto, Desak Kasus Hogi Minaya Dihentikan*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/7783976/komisi-iii-dpr-semprot-kapolres-sleman-kombes-edy-setyanto-desak-kasus-hogi-minaya-dihentikan>
- Wibianto, M. Y., Hartiwiningsih, & Ketut Rachmi Handayani, I. G. A. (2025). Real Justice, Real Impact with the Prosecutors in Action. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(3), 1015–1041. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.804>